

**KEBIJAKAN TATA KELOLA PENGEMBANGAN
KAWASAN SERIBU RUMAH GADANG
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Program S-1
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang**



MIKE FITRIANI

19042019

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Kebijakan Tata Kelola Pengembangan Kawasan Seribu
Rumah Gadang Di Kabupaten Solok Selatan

Nama MIKE FITRIANI

TM/NIM 2019/19042019

Program Studi Ilmu Administasi Negara

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakutas Ilmu Sosial

Padang, 31 Juli 2023

Disetujui oleh,

Pembimbing


Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si

NIP.197309272005011004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis, 27 Juli 2023 pukul 16.00 WIB - 17.00 WIB




Kebijakan Tata Kelola Pengembangan Kawasan Seribu Rumah Gadang

Di Kabupaten Solok Selatan

Nama : Mike Fitriani
TM/NIM : 2019 /19042019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 27 Juli 2023

Tim Penguji

	Nama	TandaTangan
Ketua	Rahmadani Yusran, S.Sos.,M.Si	1. 
Anggota	Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	2. 
Anggota	Dr. Zikri Alhadi, S.IP, MA	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP



Afriva Khaidir, S.H., M.HUM., MAPA., P.hD
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mike Fitriani

TM/NIM : 2019/19042019

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Kebijakan Tata Kelola Pengembangan Kawasan Seriu Rumah Gadang Di Kabupaten Solok Selatan**” adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi saya ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 27 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Mike Fitriani

2019/19042019

ABSTRAK

MIKE FITRIANI 19042019

**Kebijakan Tata Kelola
Pengembangan Kawasan Seribu
Rumah Gadang di Kabupaten Solok
Selatan**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan terkait dengan Kebijakan Tata Kelola Pengembangan Kawasan SRG di kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan \ metode kualitatif deskriptif dengan lokasi Koto Baru, Sungai Pagu. data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa Kebijakan Tata Kelola Pengembangan Kawasan SRG dilaksanakan dalam bentuk revitalisasi kawasan SRG, tata kelola penunjang wisata di kawasan SRG yaitu membangun sentra ekonomi (kios-kios), memfasilitasi homestay, pembangunan menara songket dan medan nan bapaneh. Namun demikian kebijakan tata kelola pengembangan kawasan SRG belum berhasil mewujudkan tujuan dari kebijakan karena terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan revitalisasi kawasan SRG dan permasalahan tata kelola penunjang wisata di kawasan SRG. Penelitian ini bahwa kebijakan tata kelola belum berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang belum baik terhadap revitalisasi rumah gadang, homestay dan peningkatan fasilitas penunjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah daerah belum berhasil mengimplementasikan kebijakan tata kelola pengembangan wisata SRG sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pendukung adanya komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat, dukungan dari masyarakat di kawasan wisata SRG, Kemampuan organisasi dari dinas pariwisata, tersedianya anggaran yang memadai. Faktor penghambat Komitmen dari pemerintah masih rendah, fasilitas penunjang wisata dalam bentuk homestay belum terkelola dengan baik oleh pemerintah daerah, kerumitan dalam proyek pengembangan kawasan SRG, Pengambilan keputusan terlalu banyak.

Kata Kunci: Kebijakan publik, Tata Kelola, Pengembangan, Wisata Rumah Gadang, Solok Selatan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena rahmat, karunia dan segala nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Kebijakan Tata Kelola Pengembangan Kawasan Seribu Rumah Gadang Di Kabupaten Solok Selatan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Jurusan Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, serta meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D Selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D Selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan Dosen Pembimbing Akademik

4. Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
5. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si Selaku Dosen Penguji pertama yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Zikri Alhadi., S.IP., MA, Selaku Dosen Penguji kedua yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Dan Ibu Dosen Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
9. Staff karyawan, karyawati keputakaan dan staff administratif Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
10. Staff karyawan, karyawati keputakaan dan staff administratif Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

11. Ibu Hj. Mardiana, S.Pd., M. Hum selaku kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Solok Selatan
12. Bapak Ahmad Sarbaini Dt. Tambijo selaku Ketua KAN Koto Baru
Kabupaten Solok Selatan
13. Bapak Muhlizaini Dt Rangtuh Sati selaku Wakil ketua KANKoto
Baru Kabupaten Solok Selatan
14. Bapak Ahmad Julaini selaku Wali nagari Koto Baru Kabupaten
Solok Selatan
15. Ibuk Oktavarionida selaku Bundo Kandung Nagari Koto Baru
Kabupaten Solok Selatan
16. Bapak Irwandi Rani, S. Kom selaku Sekretaris Nagari Koto
BaruKabupaten Solok Selatan
17. Bapak Fadlul Ikhsan selaku Jorong Nagari Koto BaruKabupaten
Solok Selatan
18. Bapak Ahmad Sarbaiyni selaku Niniak Mamak Nagari Koto
BaruKabupaten Solok Selatan
19. Ibuk Sita selaku Pengelola homestay SRG Nagari Koto
BaruKabupaten Solok Selatan
20. Ibuk Mimi Masyarakat yang terlibat dalam UKM (Usaha Kecil dan
Menengah)

21. Bapak/ ibu lainnya yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian data skripsi ini.
22. Teristimewa untuk kedua orang tua bapak Drs. Murni dan Ibu Ida Nuryanti (Alm), serta saudara kandung penulis Wira, Yani , Suci, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
23. Sahabat seperjuangan yang selalu kebersamai dari awal perkuliahan hingga saat ini fhanes, Elsa, mona, maya, Fero, dora, terimakasih untuk hari-hari yang penuh suka dan duka.
24. Teristimewa untuk Andrifhannes Surya Gemilang yang tersayang
25. Seluruh rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 19 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang penulis tidak sadari. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak atau pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 8 Juni 2023

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teoritis	14
1. Konsep Kebijakan Publik	14
2. Konsep Tata Kelola	22
3. Konsep Pengembangan Wisata	38
4. Faktor- faktor pendukung dan penghambat	50
5. Penelitian Yang Relevan	64
6. Kerangka Konseptual	67
BAB III	72
METODOLOGI PENELITIAN	72
A. Jenis penelitian	72
B. Fokus penelitian	73

C. Lokasi Penelitian.....	73
D. Informan penelitian	73
E. Jenis dan Sumber Data	75
G. Uji Keabsahan Data.....	77
H. Teknik Analisis Data	78
BAB IV	80
TEMUAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Temuan Umum	80
1. Deskripsi Objek Penelitian	80
B. Temuan Khusus	93
1. Revitalisasi kawasan Seribu Rumah Gadang.....	95
2. Tata Kelola Penunjang Wisata Di Kawasan SRG.....	99
3. Faktor - faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Tata Kelola Pengembangan Kawasan Seribu Rumah Gadang Di Kabupaten Solok Selatan.....	148
C. Pembahasan	161
1. Kebijakan Tata Kelola Pengembangan Kawasan Seribu Rumah Gadang Di Kabupaten Solok Selatan	161
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Tata Kelola Pengembangan Kawasan Seribu Rumah Gadang	174
BAB V	180
PENUTUP	180
A. KESIMPULAN	180
B. SARAN.....	183
DAFTAR PUSTAKA	185
LAMPIRAN	190

DAFTAR TABEL

Table 4. 1 Data pendidikan penduduk di Nagari Koto Baru.....	89
Table 4. 2 Data Perangkat Nagari Koto Baru Tahun 2022	91
Table 4. 3 Data Wali Jorong Nagari Koto Baru Tahun 2022.....	92
Table 4. 4 Suku/kaum pengelolaan homestay di Kawasan Saribu Rumah Gadang	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual.....	73
Gambar 4. 1	82
Gambar 4. 2Proses Revitalisasi Rumah Gadang	96
Gambar 4. 3 Kios Sentra Ekonomi.....	101
Gambar 4. 4 Sulam Timbul.....	103
Gambar 4. 5Batik.....	103
Gambar 4. 6 Keripik Talas	103
Gambar 4. 7 Dendeng Pucuk Ubi	104
Gambar 4. 8 Lamang Tapai.....	104
Gambar 4. 9 Pangek Pisang	105
Gambar 4. 10 Penginapan Homestay Kawasan SRG	106
Gambar 4. 11 Menara Songket dan Medan Nan Bapaneh.....	111
Gambar 4. 12 Menara Songket.....	113
Gambar 4. 13 Medan Nan Bapaneh.....	116
Gambar 4. 14 Acara Pertunjukan seni	117
Gambar 4. 15	118
Gambar 4. 16 Makan Bajamba.....	121
Gambar 4. 17 Penyambutan kedatangan Tokoh adat	121
Gambar 4. 18 Silek dan Randai.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Carl Friedrich (1963:79) mengatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan kesulitan dan kemungkinan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Selanjutnya Friedrich menambahkan bahwa kebijakan berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan.

Menurut Sedarmayanti (2010:67) menjelaskan bahwa tata kelola (good governance) adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara pemerintah sektor swasta dan masyarakat. Chotary dan Stoker (2009) mendefinisikan tata kelola adalah tentang aturan main penyusunan keputusan bersama di antara keberagaman pelaku dan organisasi, dan tidak terdapat sistem kendali formal yang mampu mendikte pola hubungan antara pelaku dan organisasi (Kurniadi, 2020).

Menurut Program Pembangunan Dunia PBB atau United Nations Development Programme (UNDP) (dalam Adianto, dkk., 2017:4-5)

mengajukan 9 prinsip good governance sebagai berikut: *Participation* (partisipasi), *Rule of Law* (aturan hukum), *Transparency* (transparansi), *Responsiveness* (daya tanggap), *Consensus Orientation* (berorientasi pada kesepakatan), *Equity* (keadilan), *Effectiveness and Efficiency* (efektifitas dan efisiensi), *Accountability* (akuntabilitas), *Strategic Vision* (visi strategi).

Hal ini juga sejalan dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pasal 10 menjelaskan tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang meliputi : Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum, dan Pelayanan yang baik.

Dalam hal tata kelola pemerintahan guna mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan suatu tata kelola yang baik dimana terdapat partisipasi masyarakat, adanya penegakan hukum, adanya transparansi atau keterbukaan, responsive atau cepat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, segala sesuatu yang diputuskan telah melalui musyawarah dengan masyarakat, adanya kesetaraan antar elemen masyarakat, melaksanakan segala program secara efektif dan efisien, adanya pertanggungjawaban pemerintah, serta visi strategis yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Hal ini dibuktikan dalam peninggalan sejarah berupa tugu Gajah Maharam yang berada di samping rumah gadang yang menjelaskan di

Kabupaten Solok Selatan terdapat berbagai objek wisata budaya yaitu, salah satunya Kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG) dan menara songket yang terdapat di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu. Di Kawasan SRG dapat ditemukan rumah gadang yang sudah berumur cukup tua dan memiliki keunikannya masing-masing. Setiap rumah gadang masih dipertahankan keberadaannya hingga saat ini. Rumah Gadang tradisional ini diperkirakan sudah ada sejak 1794, yang mana Rumah Gadang ini sudah diwariskan pada datuk pemangku adat yang ke-5 yaitu : Rapun Datuk Lelo Panjang, Pel Ambar Datuk Lelo Panjang, Asam Datuak Lelo Panjang, Nurdin Datuak Lelo Panjang, Azhar Datuk Lelo Panjang (13 Januari hingga kini).

Kawasan Saribu Rumah Gadang adalah nama objek wisata budaya Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Dinamakan Kawasan Saribu Rumah Gadang karena Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk. Pada awalnya yang memberikan nama Kawasan Seribu Rumah Gadang ialah Meutia Farida Hatta Swasono yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2008. Pemberian julukan ini didasari pada ketertarikan beliau melihat daerah ini yang pada umumnya masih banyak rumah gadang disana. Suku yang mendiami kawasan rumah gadang ini ialah Suku Malayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Kuti Anyir, Chaniago, Koto

Kaciak, dan Sikumbang. Masing-masing suku memiliki rumah adat mereka sendiri dan dipimpin oleh datuak suku masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah ini sangat memelihara toleransi sejak zaman dahulu.

Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam kebijakan tata kelola pengembangan Kawasan SRG adalah pengembangan fisik, non fisik, serta pengembangan pemasaran. Pengembangan fisik yang dilakukan Dinas Pariwisata adalah dengan melakukan perbaikan jalan setapak, lampu tanam, dan pengadaan menara pandang. Pembangunan fisik merupakan suatu hal yang dapat membuat daya tarik seseorang untuk melakukan perjalanan wisata ke suatu objek wisata kawasan SRG, pembentukan pemandu wisata kawasan SRG dan melaksanakan sosialisasi. Upaya non fisik dilakukan sebagai langkah peningkatan mutu dan pelayanan. Peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan melalui sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pengelolaan objek wisata. Promosi sebagai upaya pemasaran yang dilakukan Dinas Pariwisata adalah promosi dalam bentuk *iven-iven* salah satunya festival rumah gadang, brosur yang disebarakan melalui media massa dan sebaran secara langsung yang di handle oleh bidang promosi Dinas Pariwisata koordinasi dengan *travel agent*. Namun, setelah dilakukannya upaya non fisik tersebut hasil kerja dari kelompok yang dibuat tersebut belum dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sehingga belum dapat menikmati hasilnya. Sedangkan upaya yang dilakukan masyarakat dalam pengembangan objek

wisata kawasan SRG adalah dengan memberikan izin penggunaan rumah gadang dan pengelola *homestay*. (Putri, N. R.E, 2018)

Pemerintah mulai fokus mengembangkan Kawasan SRG menjadi destinasi wisata pada tahun 2016. Hal ini berawal dari kerjasama Pemerintah Solok Selatan melalui dinas pariwisata dengan *Association of Sales Travel Indonesia* (ASATI) yang merupakan kumpulan owner Biro Perjalanan Wisata (BPW) terdiri atas para *Professional Sales Representatives* (PSR) untuk produk pariwisata Indonesia. Pemerintah melalui ASATI mendorong masyarakat setempat untuk memanfaatkan rumah gadang mereka menjadi *homestay* untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, pemanfaatan rumah gadang sebagai *homestay* dinilai pemerintah ataupun ASATI menjadi nilai jual wisata di Kawasan Saribu Rumah Gadang. Dukungan pemerintah untuk menunjang pembentukan *homestay* di Kawasan SRG adalah dengan memberikan bantuan kepada beberapa rumah gadang yang bergabung dalam pengelola *homestay*. Bantuan berupa pemberian perlengkapan penunjang *homestay*. Selain itu juga memasang papan petunjuk beberapa destinasi di Kawasan SRG. Selain bantuan, pemerintah juga melakukan promosi berupa Festival SRG pada November tahun 2017. Festival tersebut menyajikan atraksi budaya dan seni termasuk pameran anak mudo seperti randai, silat, dan barabab. Pemerintah juga memberikan pelatihan bagi pelaku yang ada di Kawasan SRG. Pelatihan tersebut diikuti oleh pemilik *homestay*, Pokdarwis

dan karang taruna. Dukungan pemerintah diwujudkan dalam bentuk kebijakan anggaran dan bantuan. Bantuan melalui perbaikan infrastruktur daerah yang merupakan kebijakan anggaran yang berpihak pada pengembangan pariwisata di Kawasan SRG. Pemerintah kabupaten solok selatan mendukung perkembangan pariwisata di Kawasan SRG. (Gusrizal, F. 2021).

Namun demikian, tata kelola pengembangan Kawasan SRG belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Solok Selatan nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2031 pasal 1 ayat 38 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas. Terdapat 130 Cagar Budaya di Kawasan Saribu Rumah Gadang, yang terdiri dari: 125 Rumah Gadang, 1 Masjid, 2 Surau, 1 Makam dan 1 Balai Adat. Dari 125 Rumah Gadang terdapat 10 Rumah Gadang yang bergabung dalam pengelolaan homestay di Kawasan Saribu Rumah Gadang.

Dari seluruh jumlah rumah gadang yang ada, 125 rumah gadang diantaranya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui SK Bupati Solok Selatan No:556.334-2017 tentang Penetapan Rumah Gadang, Balai Adat, Surau, Masjid, dan

Makam yang berlokasi di Sungai Pagu sebagai bangunan dan struktur Cagar Budaya. Di Nagari Koto Baru di Kawasan Saribu Rumah Gadang ada salah satu Rumah yang unik yaitu “Rumah Gadang Gajah Maram”. Rumah ini adalah salah satu peninggalan sejarah Rumah Gadang tertua yang berada di Jorong Bariang Rao Rao, Nagari Koto Baru

Selanjutnya pada pasal 19 ayat 3 rencana penetapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b), terdiri atas : Kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu. Pada pasal 28 ayat 1 kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : Pengembangan Kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu dengan objek wisata dan atraksi budaya pendukung yaitu : deretan rumah gadang, masjid raya koto baru, surau menara, randai, silek luncua, gandang sarunai. Pada pasal 33 ayat 3 kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : kawasan Koto Baru meliputi Nagari Koto Baru di Kecamatan Sungai Pagu.

Peraturan daerah No. 3 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan 2012-2032 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor

9), Undang- Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Instruksi Presiden RI Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif , Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPDA Provinsi/ Kabupaten /Kota),Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032) .

Kebijakan Tata Kelola Pengembangan Kawasan SRG di Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan berdasarkan peraturan bupati No.41 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Solok Selatan pasal 3 dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi yang ada di kawasan pariwisata dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan pariwisata nasional tahun 2010-2015 dan disinergikan dengan visi dan misi pemerintah kabupaten Solok Selatan 2016-2021 yaitu : “Mewujudkan kabupaten Solok Selatan Sejahtera dan Religius ” melalui misi “ Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, pariwisata, masyarakat dan lingkungan dengan arah kebijakan terwujudnya pengembangan destinasi daerah yaitu dengan melakukan revitalisasi Kawasan Seribu Rumah Gadang (I Wayan K, 2017). Berdasarkan temuan penelitian Kebijakan Tata Kelola Pengembangan Kawasan SRG dilaksanakan dalam bentuk yaitu :

Pertama, Revitalisasi kawasan SRG yang sudah di bangun Puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Revitalisasi ini didukung oleh kementrian PUPR memberikan bantuan pemugaran 33 rumah gadang , Pembangunan menara songket, bangunan pusat informasi dan souvenir, panggung dan ruang terbuka hijau serta pekerjaan mechanical, electrical, dan plumbing (MEP). Namun demikian, Kondisi yang ditemukan pada Kawasan SRG menggambarkan bahwa telah terjadi beberapa perubahan, baik dari perubahan ruang, maupun perubahan sosial dan budaya masyarakat. Sehingga hilangnya ciri khas dari rumah gadang, terlihat pada transisi perubahan penggunaan material. Rumah gadang pada masa lalu masih menggunakan atap ijuk, kecuali pada bagian beranda. Sementara pada masa sekarang, atap rumah gadang sudah berubah menggunakan atap seng dikarenakan material ijuk yang mudah terbakar dan lebih sulit untuk didapatkan.

Kemudian Tata Kelola Penunjang Objek Wisata di Kawasan SRG yaitu: Pertama, membangun sentra ekonomi (kios-kios) untuk menggerakkan ekonomi masyarakat seperti kios- kios sebagai tempat berjualan souvenir dan UMKMd di sekitar kawasan SRG. Sesuai dengan tujuan dari kebijakan tata kelola Kawasan SRG agar dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Namun sentra ekonomi yang berada di kawasan SRG belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana

mestinya. Karena belum dibuka, hal ini disebabkan pemerintah daerah belum memiliki konsep yang jelas tentang penggunaan kios-kios tersebut. Akibatnya masyarakat belum bisa memanfaatkan kios-kios sebagai tempat berjualan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Memfasilitasi homestay yang berfungsi sebagai fasilitas penginapan wisatawan. Dinas pariwisata memberikan bantuan kepada kaum pemilik homestay berupa bantuan bahan baku toilet, kasur, bantal, dll. Namun demikian, Pemerintah daerah belum memberikan pembinaan dalam pengelolaan homestay. Pembinaan homestay sudah terhenti dikarenakan pengelolaan *homestay* oleh kelembagaan yang terdiri dari pokdarwis dan karang taruna tidak saling berkoordinasi. Kemudian dinas pariwisata belum menetapkan aturan mengenai tarif homestay dan belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Saat ini terdapat 10 homestay rumah gadang dan semuanya belum memiliki standar harga. Menariknya besaran tarif homestay ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari kaum/suku pemilik homestay.

Ketiga, Pembangunan Menara Songket dan Medan nan Bapaneh.

Tata kelola kawasan SRG dalam bentuk penunjang objek wisata menara songket untuk menyaksikan rumah gadang dari ketinggian 32 meter dengan berbagai macam model rumah gadang. Pemerintah juga memberikan fasilitas yang sudah disediakan di menara songket seperti lampu tiang yang mengelilingi menara songket. Kemudian pembangunan

Medan Nan Bapaneh yang didanai oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan pertunjukan seni yaitu festival kawasan SRG.

Namun demikian Menara songket belum dikelola dengan profesional oleh pemerintah daerah. Hal ini dilihat dinas pariwisata belum memiliki aturan yang jelas untuk diserahkan kepada pihak nagari, termasuk aturan mengenai tarif untuk naik ke menara songket. Kemudian dalam bentuk fasilitas penunjang Medan nan bapaneh, belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dinas pariwisata kurang memperhatikan medan nan bapaneh, Hal ini terlihat belum ada penyelenggaraan pertunjukkan seni di medan nan bapaneh sampai saat ini, karena belum ada tempat pelindungnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Kebijakan Tata Kelola Pengembangan Kawasan Wisata Seribu Rumah Gadang di Kabupaten Solok Selatan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kebijakan tata kelola Pengembangan Kawasan Seribu Rumah gadang di Kabupaten Solok Selatan belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
2. Pengelolaan fasilitas wisata dalam bentuk *homestay* di kelola secara pribadi dan belum dibina oleh pemerintah sebagaimana

mestinya.

3. Tata kelola fasilitas objek wisata di kawasan SRG belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan penelitian yang tidak mengacu kepada masalah yang diteliti, maka penelitian difokuskan pada masalah : Pertama, yaitu Kebijakan tata kelola Pengembangan Kawasan SRG di Kabupaten Solok Selatan belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kedua, Pengelolaan fasilitas wisata dalam bentuk *homestay* dikelola secara pribadi dan belum dibina oleh pemerintah daerah sebagaimana mestinya. Ketiga, Tata kelola fasilitas objek wisata di kawasan SRG belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan tata kelola pengembangan Kawasan SRG di Solok Selatan ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Kebijakan tata kelola pengembangan Kawasan SRG di Kabupaten Solok Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis Kebijakan tata kelola Pengembangan Kawasan SRG

di Kabupaten Solok Selatan.

2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat Kebijakan tata kelola pengembangan Kawasan SRG di Kabupaten Solok Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam mata kuliah Politik Kebijakan Publik, Ekonomi Politik, Kebijakan Publik, Ekonomi Publik, Perencanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap bagaimana Kebijakan tata kelola pemerintah dalam pengembangan Kawasan SRG di Kabupaten Solok Selatan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagaimana Kebijakan tata kelola pemerintah dalam pengembangan Kawasan SRG di Kabupaten Solok Selatan.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti

lain terhadap penelitian yang sama